

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALU KELAS 1A**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FASYA)
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh





LALA NUR KHALAIF
NIM : 18.3.09.001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
DATOKARAMA PALU 2024**


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama LALA NUR KHALAIF NIM 183090016 dengan judul **Efektivitas Mediasi dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas 1A** yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 12 Agustus 2024 Maschi bertepatan dengan tanggal 7 Syafar 1446 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.


DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Drs. Ahmad Syafii, M.H	
Penguji I	Dr. M. Taufan. B, S.H., M.Ag	
Penguji II	Dra. Sitti Nurkhaera, M.Hi	
Pembimbing I	Dr. H. Suhri Hanafi, S.H., M.H	
Pembimbing II	Yuni Amelia S.Pd., M.Pd	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,


Yuni Amelia S.Pd., M.Pd
NIP 199006292018012001

Mengesahkan,
Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarief Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP 196512312000031030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Efektivitas Mediasi Dalam Menekan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Palukelas 1A" oleh mahasiswa atas nama Lala Nur Khalaf NIM : 18.3.09.0016, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.


Palu, _____ Juni 2024 M
H

Pembimbing I,



Drs. H. Suhri Hanafi, M.H
NIP. 19700815 200501 1 009

Pembimbing II,



Yuni Amelia, M.Pd
NIP. 19900629 201801 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam syariat Islam adalah sesuatu yang sangat sakral dan suci. Islam memberikan legalitas hubungan antara dua insan yang berlainan jenis melalui proses akad nikah yang disebut ijab qabul. UU No.1 Tahun 1974 tentang perubahan atas UU No.16 tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa: ¹

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Suatu pernikahan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan

¹Undang-undang Republik Indonesia No.16 tahun 2019

kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Seiring dengan perkembangan zaman.

Perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di tengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Gejala yang berkembang di masyarakat adalah kecenderungan pasangan suami istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Maka saat ini perceraian sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Ini dibuktikan dengan meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya.

Maka dalam hal ini, salah satu penyelesaian sengketa perceraian adalah Mediasi. Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai penengah untuk berkomunikasi antara para pihak yang bersengketa, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan dimungkinkan untuk didamaikan.²

Dari pengertian Mediasi jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga baik perorangan maupun dalam bentuk lembaga yang bersifat netral dan tidak memihak kepada siapapun, yang independen, berfungsi sebagai mediator. Mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan apa saja yang menjadi kemauan para pihak yang bersengketa. Walaupun ada suatu pola yang umum dapat diikuti dan pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.³

Keberhasilan Mediasi juga bisa dilihat dari efektivitas pelaksanaan Mediasi yang bertumpu pada profesionalitas hakim mediator dalam melaksanakan proses Mediasi keahlian dibidang hukum formil dan materil, dan juga keahlian dibidang psikologis.⁴

Persoalan dalam perkara perceraian adalah jika para pihak yang berperkara tidak mempunyai keinginan dan kemauan untuk melakukan Mediasi, hal itu akan menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadap keharusan

²Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Cet I; edisi ke II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001

³Ibid, 91-92

⁴Saifullah, Muhammad. "Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Jawa Tengah." *Al-Ahkam*, artikel diakses pada tanggal 27 agustus 2023

melakukan Mediasi. Akan tetapi, secara mendasar perlu dipahami bahwa kemampuan para pihak melihat sebuah alternative dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi

Lembaga peradilan sebagai penjelmaan kekuasaan kehakiman (kekuasaan *yudikatif*) adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka (*the independent of judiciary*). Independensi lembaga peradilan mengandung pengertian bahwa Hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun kekuatan ekstra yudisial lainnya. Pada 18 undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁵

Beberapa aturan pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bahwasannya persoalan-persoalan strategis yang menyangkut penanganan perkara, salah satu diantaranya adalah PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya disebut PERMA Mediasi. Pada Tahun 2002 Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2002 yang berjudul "*Perberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*". SEMA No. 1 Tahun 2002 ternyata tidak mampu memberikan solusi yang memuaskan, karena secara substansi SEMA hanya berisi himbauan dan petunjuk saja. Maka Mahkamah Agung mulai merumuskan aturan dalam bentuk hukum acara yaitu dengan menerbitkan PERMA NO. 2 Tahun 2003 yang berjudul "*Prosedur Mediasi di Pengadilan*". Berdasarkan pasal 17 PERMA tersebut menyebutkan bahwa "*Dengan berlakunya peraturan Mahkamah Agung ini, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/154 RBg) dinyatakan tidak berlaku*". Sehingga sejak saat itu lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg secara teknis dilaksanakan oleh ketentuan

⁵WITANTO, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA NO.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, (Cet II; Bandung: Alfabeta, 2012), 51.

PERMA No. 2 Tahun 2003. Kurang lebih 6 tahun PERMA No.2 Tahun 2003 berlaku sebelum kemudian Mahkamah Agung menganggap perlu untuk melakukan revisi kembali karena efektivitas PERMA tersebut juga dirasa masih belum maksimal. Pada Tahun 2008 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 tahun 2008 sebagai penyempurnaan terhadap PERMA No. 2 Tahun 2003.⁶

Adapun perubahan signifikan dari PERMA No. 1 Tahun 2008 menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016, di antaranya adalah:⁷

- a. Terkait batas waktu Mediasi yang lebih singkat dari 40 (empat puluh) hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- b. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenal kesepakatan sebagian pihak (partial settlement) yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketa. Hal ini berbeda dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, di mana apabila hanya sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir, maka Mediasi dianggap dead lock (gagal).
- c. Pengaturan masalah kewajiban para pihak menghadiri pertemuan Mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter di bawah pengampuan mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
- d. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan kembali peranan Mediator Independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa di luar Pengadilan, yang kemudian hasil Mediasi yang disepakati dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.

⁶ Ibid, 52-55

⁷Lilik Andaryuni, Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai, diakses pada tanggal 20 juni 2022

- e. Berhubungan dengan masalah pengaturan iktikad baik dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 penjabarannya tidak rinci seperti di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Proses Mediasi di Pengadilan Agama, di harapkan mampu untuk menghilangkan berbagai macam konflik atau permusuhan, salah satu konflik yang paling banyak terjadi di Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Hal tersebut dapat dibuktikan apabila mengunjungi Pengadilan Agama selalu ramai dengan orang-orang yang menunggu sidang cerai, khususnya Pengadilan Agama Palu kelas 1A.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya ke dalam proposal skripsi dengan judul: **“Efektivitas Lembaga Mediasi Dalam Menekan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Palu Klas 1A.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama Palu kelas 1A dalam proses penyelesaian perkara perceraian?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam proses Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Mediasi dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas 1A.
 - b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan Mediasi dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas 1A.
- #### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis: hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Mediasi.
- b. Manfaat praktis: hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pikiran, motivasi, dan pembelajaran yang dapat di pergunakan alat-alat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Mediasi yang berkaitan dengan sengketa perceraian.

D. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya penegasan istilah dari kata-kata yang digunakan dalam judul ini sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik, Kamus Ilmiah Populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Disebutkan efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran seperti yang telah ditentukan.⁸

2. Mediasi

Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori *tripartite* karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya sebagai PERMA Mediasi menyebutkan bahwa: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh Mediator”.⁹

⁸Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kab. Madetaan”, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Vol 01* (2012), 3,

⁹D.y Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung: Alfabeta, Cet II, 2012), 17-18.

3. Perceraian

Menurut Fuad Said, perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan antara suami istri.¹⁰ Perceraian terbagi dua Cerai Gugat dan Cerai Talak. Cerai Talak Menurut KHI Pasal 117 adalah “Tidak ada ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131”.¹¹ Sedangkan Cerai Gugat Menurut KHI Pasal 132 (1) adalah “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.¹²

E. Garis-garis Besar Isi

Untuk mempermudah pemahaman pembaca tentang karya ilmiah ini, maka penulis menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar.

Bab II merupakan tujuan pustaka yang terdiri dari relevansi penelitian terdahulu, mediasi dan perceraian.

Bab III akan meruaikan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, tehnik pengelolaan data, tehnik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan terkait gambaran umum dan pada skripsi berjudul “efektivitas lembaga mediasi dalam menekan angka perceraian pengadilan agama palu klas 1A”.

Bab V merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan implikasi penelitian.

¹⁰Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Cet I; Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), 1,

¹¹Abdul Manan, dan. M.Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Cet IV; Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2001) 28.

¹²Ibid, 51-52

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya dan telah diuji hasil sebelumnya berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Lukmanul Hakim (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Depok”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa:¹³

- 1) Pengadilan Agama Depok secara prinsipnya telah melaksanakan Mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi.
- 2) Tingkat keefektifan Mediasi di Pengadilan Agama Depok masih kurang maksimal, mengingat presentase keberhasilan pada tahun 2009 tidak mencapai lebih dari 10%.
- 3) Faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Depok diantaranya adalah kurang pemaksimalan waktu, biaya, tidak adanya keseragaman dalam acara mediasi serta kurangnya hakim mediator bersertifikat yang berakibat pada mutu dan kualitas proses perdamaian itu sendiri.

Persamaan penelitian sebelumnya dan peneliti yaitu kedua penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yang sama yakni kualitatif, serta kedua penelitian juga membahas mengenai objek yang sama untuk dikaji yaitu tentang efektivitas Mediasi dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dan peneliti adalah lokasi penelitian yang berbeda. Dimana peneliti terdahulu mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Depok sedangkan peneliti berlokasi di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas 1A.

¹³Lukmanul Hakim, *Efektivitas Mediasi dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Depok*, (skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ahwal Al-syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Very Adi Santoso (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas upaya Mediasi dalam menekan perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Surakarta belum terdapat hakim yang mempunyai sertifikat Mediator, jadi jika dalam proses Mediasi Ketua Pengadilan Agama Surakarta menunjuk hakim pemeriksa perkara sebagai Mediator dalam proses Mediasi. Dengan alasan inilah masyarakat menjalankan proses Mediasi. Keberhasilan proses Mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Surakarta masih sangat rendah.¹⁴

Adapun persamaan dari penelitian sebelumnya dan peneliti adalah menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif serta fokus objek penelitian keduanya yaitu terkait efektivitas Mediasi dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dan peneliti yaitu lokasi kedua penelitian, dimana peneliti sebelumnya berlokasi di Pengadilan Agama Surakarta sedangkan peneliti berlokasi di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas 1A

B. Kajian Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, bisa juga diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan. Dapat dikatakan juga bahwa efektivitas merupakan ketertarikan antara tujuan dan hasil yang dicapai. Jadi pengertian efektivitas adalah pengaruh yang ditimbulkan atau disebabkan oleh adanya suatu kegiatan tertentu untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai dalam setiap tindakan yang dilakukan.

Organisasi secara keseluruhannya dalam kaitannya dengan efektivitas adalah mencapai tujuan organisasi. Jika tiap-tiap individu berperilaku atau

¹⁴Very Adi Santoso, *Efektivitas Upaya Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta*. (skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

bekerja efektif dalam mencapai tujuannya. Maka kelompok dimana ia menjadi anggota juga efektif dalam mencapai tujuan. Dimana semakin kecil pengorbanan dalam mencapai tujuan, maka dikatakan semakin efisiensi. Sedangkan efektivitas adalah ukuran sejauh mana tujuan (organisasi) dapat dicapai.¹⁵

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas dilihat berdasarkan pencapaian hasil atau pencapaian dari suatu tujuan. Efektivitas berfokus kepada *outcome* (hasil) dari suatu program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Dalam teori sistem, suatu organisasi dipandang sebagai satu dari jumlah elemen yang saling tergantung. Aliran *input* dan *output* merupakan titik awal dalam menggambarkan suatu organisasi. Dengan istilah yang sederhana organisasi merupakan sumber daya (*input*) dari sistem yang lebih besar (lingkungan) memproses input dan mengembalikannya dalam bentuk yang telah diubah atau *output*.¹⁶

Dari bermacam-macam pendapat diatas terlihat bahwa efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dari suatu organisasi, jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan telah mencapai efektivitas. Dengan demikian efektivitas pada hakikatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang

¹⁵Sigit, *Efektivitas Sebuah Organisasi*, (Bandung, PT. Rafika Aditama, 2009), 1.

¹⁶Ibid., 5.

direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu :¹⁷

- 1) Ketepatan penentuan waktu : waktu yang digunakan secara tepat akan memengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
- 2) Ketepatan perhitungan biaya : hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
- 3) Ketepatan dalam pengukuran : hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai efektivitas.
- 4) Ketepatan dalam menentukan pilihan : merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karena dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu efektivitas.
- 5) Ketepatan berfikir dapat menentukan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- 6) Ketepatan dalam melakukan perintah : merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
- 7) Ketepatan dalam menentukan tujuan : tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
- 8) Ketepatan sasaran : dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

Hari Lubis dan Marteni Husein menyatakan efektivitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran

¹⁷Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung:Rafika aditama, 2010).

keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karena pengukuran efektivitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri. Hari Lubis dan Marteni Huseini menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas organisasi, yaitu :¹⁸

- 1) Pendekatan sumber (*resource approach*), yakni mengukur efektivitas dari *input*. Pendekatan ini mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan *input* lembaga tersebut dan *output* yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.
- 2) Pendekatan proses (*proses approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.
- 3) Pendekatan sasaran (*goal approach*) merupakan pusat perhatian pada *output*, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana. Pendekatan ini mencoba

¹⁸Hari Lubis & Marteni Husein, *Efektivitas Pelayanan Publik*, (Cet. XI; Jakarta: Pustaka Binaman Persindo, 2009), 55.

mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi *official goal*.

b. Indikator Efektivitas

Sumaryadi berpendapat bahwa organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sensual yang ditetapkan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sensual dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.¹⁹

Dalam Bukunya Sujadi F. X disebutkan bahwa untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

- 1) Berhasil guna, yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sensual dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 2) Ekonomis, dilakukan dengan biaya sekecil mungkin sensual dengan rencana serta tidak ada penyelewengan.
- 3) Pelaksanaan kerja bertanggung jawab, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya dan harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab seauai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, jadi apa yang dilaksanakan dapat dibuktikan pertanggung jawabannya.

¹⁹ Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Darerah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 35

²⁰ Sujadi, *Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen*, Cet. III, (Jakarta: CV Masagung, 1990), 36

- 4) Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab, artinya wewenang haruslah seimbang dengan tanggung jawab dan harus di hindari adanya dominasi oleh salah satu pihak lainnya
- 5) Pembagian kerja yang sesuai, dibagi berdasarkan beban kerja, ukuran kemampuan kerja dan waktu yang tersedia.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor. Faktor-faktor ini memiliki arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:²¹

- 1) Faktor Hukum (Undang-Undang)

Maksud dari faktor hukum dalam poin pertama menurut Soerjono Soekanto dengan undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

- 2) Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung dibidang penegak hukum.

- 3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana prasana maka tidak mungkin dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

- 4) Faktor Masyarakat

Kepatuhan masyarakat akan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut diatas. Masyarakat kebanyakan kurang mempedulikan aturan hukum yang sedang berlaku, namun mereka hanya ingin

²¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 7-8

mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara yang sedang mereka hadapi.

Begitu pula dalam hal mediasi. Kedua belah pihak bersengketa akan memiliki harapan kepada penegak hukum yakni mediator, agar sengketa diantara mereka dapat selesai dengan baik. Peran mediator sangat penting dalam proses mediasi yang berlangsung antara kedua pihak.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya menjadi satu dengan faktor masyarakat dibedakan karena didalam pembahasannya diutamakan dalam masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau material. Sebagai suatu sistem atau subsistem dari kemasyarakatan.

2. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah Mediasi berasal dari Bahasa latin “mediare” yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai Mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “berada di tengah” juga bermakna Mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.²²

Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasihat.²³ Dalam PERMA No.1 Tahun 2008 disebutkan pengertian Mediasi adalah cara penyelesaian

²²Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, Cet. I , 2009), 1-2.

²³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 640.

sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.²⁴

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan penjelasannya tidak ditemukan pengertian Mediasi, namun hanya memberikan keterangan bahwa jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka sengketa bisa diselesaikan melalui penasehat ahli mediator.²⁵

Dalam hukum Islam, secara terminologi perdamaian disebut dengan istilah *Islah (as-sulh)* yang menurut Bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan antara dua pihak. Dan menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.²⁶

Untuk mengerti secara komprehensif mengenai Mediasi, menurut Siddiki perlu dipahami tentang 3 aspek dari Mediasi sebagai berikut:²⁷

a) Aspek urgensi/motivasi

Urgensi dan motivasi dari Mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama Mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukan.

²⁴Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Pengadilan.*

²⁵Undang-Undang Republik Indonesia, Pasal 6 Ayat (3) UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁶Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Muhlor, *Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia)*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1999), 1188.

²⁷Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Pengadilan Sederhana*, Cepat, Biaya Ringan. Artikel diakses pada tanggal 15 Agustus 2022 dari <http://www.badilah.net/artikel/mediasi.pdf>.

Maka Mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan di fasilitasi oleh seorang atau lebih Mediator untuk menfilterkan persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antar mereka.

b) Aspek prinsip

Secara hukum Mediasi tercantum dalam Pasal 2 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2008 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui Mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi menurut PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama tidak mungkin melewatkan acara Mediasi, karena apabila hal ini terjadi resikonya akan fatal.

c) Aspek substansi

Aspek substansi yaitu bahwa Mediasi merupakan suatu rangkaian proses yang harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan. Substansi Mediasi adalah proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. Karena itu diberikan waktu tersendiri untuk melaksanakan Mediasi sebelum perkaranya diperiksa. Mediasi bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat legalitas formal tetapi merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum perdamaian atau mediasi dalam hukum Islam sebagaimana firman Allah Q.S Al-Hujurat/49:10.²⁸

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٤

²⁸Dr. Hikmat Basyir. *Tafsir Muyassar (memahami Al-Qur'an dengan terjemahannya dan penafsiran paling mudah)*, (DARUL HAQ, jakarta 2016). 670

Terjemahnya :

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”.

Dasar hukum Mediasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat
- b) HIR Pasal 130 (HIR = Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv)
- c) UU Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39, UU Nomor 7 tahun 1989 jo. UU Nomor 3 tahun 2006 jo, UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat (1) dan (2) dan 144.
- d) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai (eks Pasal 130 HIR/154 RBg)
- e) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di pengadilan.
- f) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di pengadilan.
- g) Mediasi atau APS di luar pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

c. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Tujuan dilakukannya Mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui Mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan. Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan dalam

mengambil keputusan tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses Mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Penyelesaian sengketa melalui jalur Mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam Mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses Mediasi paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar permasalahan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format yang tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik dari pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya.

Menurut Achmad Ali, keuntungan menggunakan Mediasi adalah:²⁹

- 1) Proses yang cepat, yakni persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu. Rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap pemeriksaan adalah satu hingga satu setengah jam.
- 2) Bersifat rahasia, yakni segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan Mediasi bersifat rahasia dimana tidak dihadiri oleh publik dan juga tidak ada pers yang meliput.
- 3) Tidak mahal, yakni sebagian besar pusat-pusat Mediasi publik menyediakan kualitas pelayanan secara gratis atau paling tidak dengan

²⁹Sahrawati Nurdin, Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Sinjai), (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 21-22.

biaya yang sangat murah dan juga pengacara tidak dibutuhkan dalam suatu proses.

- 4) Adil, yakni solusii bagi suati persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak.
- 5) Berhasil baik, yakni pada empat dari lima kasus yang telah mencapai tahap Mediasi, kedua pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang di inginkan.

d. Asas-asas Umum dalam Proses Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian non litigasi atau setidaknya proses yang terpisah dari proses litigasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan jika Mediasinya gagal, kemudian dalam Pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa semua catatan mediator wajib dimusnahkan.

Bila kita telaah lebih lanjut kalimat “keterpisahaan Mediasi dari Litigasi” akan terlihat agak ganjil, karena sejatinya ketika gugatan didaftarkan dan dicatat dalam register pengadilan berarti sejak saat itu para pihak sudah mulai tunduk dengan aturan dalam proses hukum acara perdata. PERMA Nomor 1 tahun 2008 mengatur Mediasi dalam proses perkara, walaupun belum masuk substansi persidangan yang sebenarnya karena gugatan belum dibacakan. Namun sesungguhnya perkara tersebut sudah ada dalam kewenangan pengadilan. Maka menurut D.Y Witanto bahwasannya PERMA hendak memberikan pengertian bahwa meskipun Mediasi dilaksanakan dalam proses berperkara, namun sifat dan substansi penyelesaiannya berada di luar kewenangann majelis hakim yang menyidangkan perkaranya.

Oleh karena PERMA menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses yang berada di luar litigasi, maka menurut Witanto, proses Mediasi memiliki

ciri dan prinsip yang berbeda dengan prinsip persidangan pada umumnya yang mana perbedaan tersebut antara lain:³⁰

- 1) Proses Mediasi bersifat informal. Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan non legal dalam menyelesaikan perkara sehingga tidak kaku dan rigid. Bagi mediator non hakim pertemuan dapat dilakukan diluar pengadilan seperti hotel, restoran dan sebagainya, sehingga suasana yang nyaman relative lebih baik agar tercipta perdamaian bagi kedua belah pihak. Dalam mediasi di pengadilan tetap mengikuti aturan hukum acara sebagai panduan proses, namun tingkat formalitasnya tidak seformal persidangan di pengadilan. Maka proses Mediasi di pengadilan bersifat semi informal.
- 2) Waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Dalam Pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari dan dalam Pasal ayat (4) dapat diperpanjang paling lama 14 hari. Waktu tersebut tidaklah mutlak, bila kesepakatan tercapai kurang dari 40 hari mediator dapat langsung mengajukan kesepakatan damai dihadapan hakim yang memeriksa perkara untuk dibuat akta perdamaian. Akan tetapi bila Mediasi di Pengadilan tingkat pertama gagal dapat dilakukan kembali pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- 3) Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak. Mediator hanya sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.
- 4) Biaya ringan dan murah. Bila para pihak menggunakan jasa mediator non hakim, biaya Mediasi tergantung kebutuhan selama berlangsungnya proses Mediasi. Namun bila menggunakan jasa mediator hakim biaya akan jauh lebih murah yakni hanya dikenakan biaya pemanggilan bila ada pihak yang tidak hadir sesuai perjanjian. Sedangkan untuk jasa

³⁰D.y Witanto, *Hukum Acara Mediasi: dalam Perkara Perdata di Lingkungan peradilan Umum dan peradilan Agama Menurut PERMA No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, Cet. I, 2010), 31.

mediator dari kalangan hakim dan penggunaan ruang mediasi di pengadilan tidak dipungut biaya apapun.

- 5) Prosesnya tertutup dan bersifat rahasia. Dalam Pasal 6 PERMA Nomor 1 tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.
- 6) Kesepakatan dalam bersifat mengakhiri perkara. Artinya bila para pihak menghendaki kesepakatan damai, gugatan perkara harus dicabut, sehingga perkara dinyatakan selesai.
- 7) Proses Mediasi dapat mengesampingkan pembuktian. Para pihak tidak perlu saling berdebat dengan alasan bukti-bukti namun yang diupayakan adalah mempertemukan titik temu dari permasalahan.
- 8) Proses Mediasi menggunakan pendekatan komunikasi. Dilakukan pendekatan dialog dengan pola komunikasi interaktif saling menghormati dan menghargai.
- 9) Hasil mediasi bersifat *win-win solution*. Tidak ada istilah menang kalah, semua pihak harus menerima kesepakatan yang mereka buat bersama-sama.
- 10) Akta perdamaian bersifat final dan binding. Berkekuatan hukum tetap (BHT) dan dapat dieksekusi.

e. Peran dan Fungsi Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang dilibatkan dalam proses Mediasi baik perorangan maupun dalam bentuk lembaga independen yang bersifat netral yang tidak memihak.³¹ Sedangkan dalam PERMA No. 1 tahun 2016 Pasal 1 butir 2 mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perbandingan guna memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.³²

Di dalam PERMA No. 1 tahun 2016 pada Pasal 13 ayat (1) setiap moderator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti

³¹Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, 29.

³²Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016

dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Adapun ditegaskan pada Pasal 13 ayat (2) berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan. Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal ini tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.³³

Mediator harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar proses Mediasi yang dilakukan dapat berhasil. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Sisi internal berupa kemampuan personal dalam menjalankan tugasnya antara lain : kemampuan membangun kepercayaan pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses Mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Sisi eksternal berupa pernyataan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:³⁴

- 1) Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak;
- 2) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atauu semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- 3) Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- 4) Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak; dan
- 5) Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya. Mediator memiliki peran yang sangat penting agar tercapai kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang bersengketa.

³³Ibid.

³⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 60-65.

Dapat dipahami bahwa seorang mediator memiliki peran yang sangat penting bagi tercapainya kesepakatan damai diantara para pihak. Selain peran tersebut diatas, menurut Fuller Mediator juga memiliki beberapa fungsi antara lain.³⁵

- 1) Sebagai katalisator, yakni menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertentangan ke arah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan.
- 2) Sebagai pendidik, yakni mampu memberikan arahan dan nasihat untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak
- 3) Sebagai penerjemah, yakni menerjemahkan konsep masing-masing pihak dan hal-hak yang ingin dilakukan dan ditawarkan satu sama lain.
- 4) Sebagai narasumber, yakni mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia.
- 5) Sebagai penyandang berita jelek, yakni menetralsir konflik dari berbagai informasi yang bersifat negatif, memancing emosi dan memperkeruh suasana.
- 6) Sebagai agen realitas, yakni menampung segala informasi baik berupa keluhan, tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan Bahasa yang tidak provoaktif.
- 7) Sebagai kambing hitam, yakni siap menerima penolakan dan ketidakpuasan para pihak terhadap solusi yang di tawarkan kepada para pihak.

3. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (*syara'*) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh *syara'*.

³⁵Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, (Japan International Cooperative Agency (JICA) dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008), 16.

Pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (*syara'*) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh *syara'*.³⁶

Sebagaimana diketahui bahwa sumber ajaran Islam yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., dengan cara berangsur-angsur dimulai di Mekah dan diakhiri di Madinah. Atas dasar wahyu inilah Nabi menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat Islam ketika itu.³⁷

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa prespektif hukum, sebagai berikut:

- 1) Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Implementasi Hukum Perkawinan Nasional, Mencakup :
 - a) Perceraian dalam pengertian cerai Talaq, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.
 - b) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta terjadi dan berlaku beserta segala Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah dipositifkan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Impelementasi Hukum Perkawinan Nasional, yaitu perceraian yang gugatan

³⁶Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta : Balai Pustaka 1997), 185.

³⁷Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*”, Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 91.

cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada pencatatan oleh pegawai pencatat nikah di kantor catatatan sipil.

Terjadi perbedaan istilah perceraian yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum di luar hukum Islam di atas dipengaruhi oleh unsur pelaku perceraian sebagai subjek perceraian. Penyaluran Pengajuan permohonan perceraian di Indonesia terbagi menjadi dua tempat yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga muslim dan Pengadilan Negeri dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga non muslim.

b. Faktor-faktor Putusnya Perkawinan

Menurut Kompilasi Hukum Islam Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Menurut Pasal 114 KHI menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh isteri. Selanjutnya menurut Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 116 KHI alasan-alasan terjadinya perceraian pasangan suami isteri dapat disebabkan karena:³⁸

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, atau lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama, 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

³⁸Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2001.

- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f) Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.
- g) Suami melanggar taklik-talak. Adapun makna taklik-talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
- h) Terjadinya peralihan agama atau murtad oleh salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Perceraian yang terjadi karena talak suami isterinya ditandai dengan adanya pembacaan ikrar talak, yaitu ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan dilakukan sesuai tata cara perceraian yang diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131 (Pasal 117 KHI).

c. Bentuk-bentuk Perceraian

1) Cerai Mati atau Meninggal

Dimaksud dengan mati yang menjadi sebab putusnya perkawinan dalam hal ini meliputi baik mati secara fisik, yakni memang dengan kematiannya itu diketahui jenazahnya, sehingga kematian itu benar-benar secara biologis dapat diketahui.

Secara yuridis, kematian yang bersifat mafqud (hilang tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia) dengan proses pengadilan hakim dapat menetapkan kematian suami tersebut. Keterangan yang berkaitan dengan cerai mati tidak begitu banyak di

bicarakan oleh para fuqoha dan para akademisi, hal ini karena putusnya perkawinan karena cerai mati merupakan suatu hal yang sudah jelas.³⁹

2) Cerai Talak

Secara etimologi kata “talak” berasal dari bahasa arab yaitu “ithlaq” yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Menurut Abdurrahman Al-jaziri pengertian talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshori, adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

Jadi talak adalah itu adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan hal itu terjadi pada talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi pada talak raj'i.⁴⁰

3) *Khulu'*

Khulu' atau cerai gugat *Khulu'* berasal dari kata bahasa arab : *khola'a*, *yakhlu'u*, *khulu'an* yang searti dengan *azaala*, *yuziilu*, *izalatan* yang berarti menanggalkan, melepaskan, mencabut, atau menghilangkan. *Khulu'* secara terminologi perceraian yang dilakukan oleh suami dengan mendapatkan tebusan. Dengan demikian, *khulu'* merupakan bentuk institusi talak yang dimiliki oleh seorang istri untuk memutuskan tali perkawinan dengan suaminya dengan memberikan tebusan yang sesuai berdasarkan kesepakatan. Dalam *khulu'*, ganti rugi atau tebusan dari pihak istri merupakan unsur penting. Unsur inilah yang membedakan antara *khulu'* dan

³⁹Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) 248.

⁴⁰Baihaqi, A. *Hak Istri Dalam Taklik Talak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam*. Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam. (2021)

cerai biasa (cerai talak). *Khulu'*, dipebolehkan jika ada alasan-alasan yang benar yang sesuai dengan alasan syar'i.⁴¹

4) Putusnya Perkawinan Karena *fasakh*

Pengertian *fasakh* secara bahasa berarti mencabut atau membatalkan yang didalamnya mengandung pengertian bahwa falsafah ini memperlihatkan kewenangan *qadli* (hakim Pengadilan Agama) untuk membatalkan suatu perkawinan atas permintaan pihak isteri. Jadi *fasakh* adalah perceraian dengan keputusan hakim atas permintaan dari pihak isteri. Dengan kata lain *fasakh* merupakan peluang atau jalan yang bisa ditempuh oleh isteri untuk memperoleh perceraian dengan suaminya dari segi hukum.⁴²

5) Putusnya Perkawinan Karena *Syiqaq*

Syiqaq adalah tahap perselisihan atau pertengkaran berkepanjangan antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga, baik karena adanya *nusyuz* diantara keduanya atau karena sebab lain yang bisa menyebabkan terjadinya pertengkaran, *Syiqaq* dapat terjadi disebabkan oleh kedua pihak suami atau isteri atau salah satu dari keduanya, dalam hal *syiqaq* yang benar-benar sudah tidak dapat diatasi sehingga menurut pertimbangan para hakim yang mengurusnya perlu diadakan perceraian, karena dengan perceraian dianggap lebih menjamin kemaslahatan keduanya setelah perceraian.⁴³

Adapun perceraian akan lebih bisa menyelamatkan suami isteri dari penderitaan-penderitaan batin yang akan diderita apabila keduanya tetap bersama. Jadi *syiqaq* adalah menjadi alasan perceraian yang dilakukan dan atas adanya putusan hakim.

d. Dasar Hukum Perceraian dalam Hukum Islam

⁴¹Tim Al-manar, *Fikih Nikah*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2007), 109.

⁴²Sudarsono, *Hukum Kelurga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 63.

⁴³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Agama dan Adat*, Cet. II, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 189.

Adapun dasar hukum perceraian dalam hukum Islam terdapat dalam Q.S

Al-Baqarah/2:229.⁴⁴

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فِإِذَا مَسَّكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
أَنْتُمْ مُوْتَمِنُونَ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ ٢٢٩

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.⁶⁸ Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.

e. Perceraian Menurut Hukum Positif

1) Pengertian Perceraian Menurut Hukum Positif

Istilah atau Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: *verb* (kata kerja), a. Pisah; b. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti *noun* (kata benda), 1. Perpindahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” mengandung arti *verb* (kata kerja), 1. tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi; 2. Berhenti berlaki bini.⁴⁵

⁴⁴Dr.Hikmat Basyir. *Tafsir Muyassar (memahami Al-Qur'an dengan terjemahannya dan penafsiran paling mudah)*, (DARUL HAQ, jakarta 2016).

⁴⁵Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185.

Istilah “Perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini.⁴⁶

Istilah perceraian menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:⁴⁷

- a) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
- b) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- c) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa prespektif hukum, sebagai berikut.⁴⁸

- a) Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Implementasi Hukum Perkawinan Nasional, Mencakup :
 1. Perceraian dalam pengertian cerai Talaq, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (*Vide* Pasal 14-18 PP No. 9 Tahun 1975).

⁴⁶Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 15.

⁴⁷Ibid., 20.

⁴⁸Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 19.

2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Vide* Pasal 20-36).
- b) Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah dpositifkan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Impelementasi Hukum Perkawinan Nasional, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada pencatatan oleh pegawai pencatat nikah di kantor catatatan sipil (*Vide* Pasal 20-34 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Terjadi perbedaan istilah perceraian yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum di luar hukum Islam di atas dipengaruhi oleh unsur pelaku perceraian sebagai subjek perceraian. Penyaluran Pengajuan permohonan perceraian di Indonesia terbagi menjadi dua tempat yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga muslim dan Pengadilan Negeri dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga non muslim.

2) Dasar Hukum Perceraian dalam Hukum Positif

Perceraian sebagai jalan alternatif terakhir dari penyelesaian problematika keluarga di Indonesia sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 34 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (3) dan Komplikasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.

Pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh seorang suami dan dapat dilakukan oleh seorang istri. Kewajiban suami istri sudah diatur di dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri dan kewajiban istri yang harus diberikan kepada suami. Kewajiban yang sudah diatur di dalam Undang- undang tersebut bersifat mutlak atau wajib diberikan oleh masing- masing pihak, akan tetapi kadar pemenuhan terhadap kewajiban tergantung pada kemampuan masing- masing pihak. Melalaikan kewajiban tersebut merupakan tindakan pelanggaran dalam rumah tangga menurut Undang- undang perkawinan di Indonesia.

3) Asas-Asas Perceraian

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur proses perceraian antara suami dan istri. Proses perceraian antara suami istri di dalam prakteknya memiliki asas- asas perceraian yang menjadi pedoman oleh para hakim dalam menangani proses perceraian sebagai berikut:⁴⁹

1. Asas mempersukar hukum perceraian

Undang-undang perkawinan tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan adanya perceraian jika seadanyai benar-benar tidak dapat dihindrkan, itu pun harus dilaksanakan dengan secara baik dihadapan sidang pengadilan.⁵⁰ Asas mempersukar proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan berdsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masingmasing dapat

⁴⁹Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 36.

⁵⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2008), 9.

mengembangkan kepribadianya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada dasarnya mempersukar terjadinya perceraian, dengan alasan karena:⁵¹

- a) Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan.
- b) Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri.
- c) Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami.

2. Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian

Tujuan paling hakiki dari keberadaan peraturan perundang-undangan menurut Tinto Slamet Kurnia, adalah menciptakan kepastian hukum. Menciptakan kepastian hukum dalam hal ini, tidak boleh dipahami dengan pengertian bahwa hukum tidak pasti tanpa adanya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan penting untuk menciptakan kepastian hukum, karena peraturan perundang-undangan dapat dibaca, dapat dimengerti dengan cara yang lebih mudah, sehingga sekurang-kurangnya dapat menghindarkan spekulasi di antara subyek hukum tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, tentang apa yang merupakan hak dan kewajiban.⁵²

Konsep kepastian hukum mengandung dua segi pengertian, yaitu pertama, dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah kongkret. Di sini pihak-pihak yang berpekara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apa yang akan digunakan dalam sengketa tersebut, kedua, kepastian hukum mengandung perlindungan hukum, pembatasan kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang

⁵¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 109.

⁵²Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 39- 40.

berhubungan dengan kehidupan seseorang, dalam hal ini adalah hakim dan pembuat peraturan.⁵³

3. Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses Hukum Perceraian.

Fitzgerald saat menjelaskan teori perlindungan hukum yang di hasilkan oleh Salmond, menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengordinasikan beberapa kepentingan yang ada dalam masyarakat dengan membatasinya, karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.⁵⁴

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut dengan hak. Keperluan hukum adalah mengurus hak dan kewajiban manusia, sehingga hukum mempunyai otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur.⁵⁵

Politik hukum dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur keseimbangan hak, kewajiban dan kedudukan antara suami dan istri dalam perkawinan. Istri atau suami yang sudah tidak lagi harmonis diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum (dalam rangka melindungi diri dari tindakan yang tidak adil, sewenang-wenang, dan menurunkan marwah kemanusiaan), berupa mengajukan gugatan atau memohon perceraian, termasuk cerai gugat (untuk istri) atau cerai talak (untuk suami) ke Pengadilan. Dengan perbuatan hukum tersebut diharapkan terwujud jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban istri dan suami.

1) Alasan-Alasan Perceraian dalam Hukum Positif

Maksud dari alasan hukum perceraian yaitu alasan atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan

⁵³Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), 84.

⁵⁴*Ibid.*, 53.

⁵⁵*Ibid.*, 69.

dalam hukum nasional yaitu Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudian telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat.

Menurut hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Terhadap ketentuan yang termuat di dalam Pasal 39 ayat (2) UU NO. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang KHI pasal 116 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian. Alasan tersebut antara lain⁵⁶

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri atau suami.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- f. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- g. Suami melanggar taklik talak dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan perceraian merupakan dasar alasan seorang pasangan suami istri mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama setempat. Alasan-alasan perceraian dapat mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan

⁵⁶Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 23.

masyarakat. Salah satu alasan perceraian yang terjadi di tengah masyarakat yaitu masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi sebagai alasan atau penyebab perceraian dalam permohonan gugatan cerai di Kota Palu lebih mendominasi dari pada alasan-alasan perceraian yang lain. Alasan ekonomi diatur dalam pelanggaran taklik talak sebagai salah satu alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan.

4. Asas Mempersulit Perceraian

a. Perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan

Pertimbangan mengenai asas mempersulit perceraian ini sebenarnya telah ada dalam prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama, yakni mulai dari Perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan. Undang-undang Perkawinan Pasal 39 menyebutkan bahwa perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan melalui putusan hakim.⁵⁷ Hal ini untuk menghindari perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang, seperti yang disebutkan dalam Pasal 20delapan KHUPerdata bahwa “Perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama.”⁵⁸

b. Perceraian harus didasarkan alasan-alasan tertentu

Perceraian yang dilakukan di Pengadilan juga harus didasarkan atas alasan-alasan tertentu yang telah dijelaskan dalam KHI dan Undang-undang Perkawinan. Sehubungan dengan hal diatas, maka para pihak yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan harus memiliki dasar hukum atau alasan yang dibenarkan oleh hukum. Gugatan yang tidak didasari oleh dasar hukum sudah pasti akan ditolak oleh pengadilan, karena dasar hukum inilah yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan.⁵⁹

Namun, dalam hal ini perceraian dan asas mempersulit perceraian, dengan bantuan pihak ketiga imparial, maka mediasi seharusnya mampu mempengaruhi pemikiran para pihak yang akan bercerai agar benar-benar matang mengenai langkah bercerai yang akan diambil.

⁵⁷Undang-undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Perkawinan, Pasal 39

⁵⁸Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 4sembilan

⁵⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012, hal. 17

c. Tujuan Asas Mempersulit Perceraian

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga adanya asas mempersulit perceraian ini dilakukan atau diterapkan dengan maksud untuk melindungi isteri dan anak berkaitan dengan hak dan kewajiban, untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu peneliti dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁶⁰

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁶¹

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu berkerja didalam masyarakat. Disamping itu dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ejek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁶² Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field reseach* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris dilapangan. Adapun jenis penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan yaitu penulis melakukan penelitian langsung kelokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.⁶³

⁶⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

⁶¹ Mukti Fajar dan Ylianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Pustaka Pelajar 2010), 280

⁶² Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. 3, 23

⁶³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Pendekatan Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), 34

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris karena dalam penelitian ini penulis telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.⁶⁴

Kemudian sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang dihadapi, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan norma ajaran Islam seperti dalil al-Qur'an, hadis Nabi, serta ijtihad para ulama, yakni menyoroti pelaksanaan tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban Kota Palu apakah sudah sesuai dengan tuntunan Fiqih Siyasah dan peraturan pemerintah secara efektif dan profesional.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan peneliti guna mendukung dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah Kota Palu khususnya pada Pengadilan Agama Kota Palu Kelas 1A. Pengadilan Agama Kota Palu sebagai representasi dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan Mediasi Dalam Menekan Angka Perceraian Kota Palu.

C. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa atau gambar. Jika dilihat dari sumbernya, data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan dimana data dapat ditemukan.⁶⁵

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian empiris. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, peneliti membagi sumber data kedalam dua bagian, yaitu :

1. Data Primer

⁶⁴ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih Jilid I : Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 18

⁶⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta : Andi Ofset, 1993), 66

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian.⁶⁶ Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama yang kemudian di catat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video dan pengambilan foto.⁶⁷

Dengan demikian, data primer yang dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan responden yang dianggap tepat untuk diambil datanya. Sedangkan responden yang dimaksud dalam hal ini adalah orang-orang yang berada dalam jabatan struktur kepengurusan Pengadilan Tinggi Agama Kota Palu yang memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang peneliti ajukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.⁶⁸

Kegunaan bahan huku sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah.⁶⁹ Dengan demikian data yang termasuk dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan Pengadilan Tinggi Agama Kota Palu Dalam melakukan mediasi untuk menekan angka perceraian seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan Pengadilan Tinggi Agama serta sumber lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada

⁶⁶ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001), 132

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi*, 157

⁶⁸ *Ibid*, 159

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana 2007), Cet. 3, 155

hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer.

B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Interview atau Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti.⁷⁰

Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan Efektivitas Mediasi Dalam Menekan Angka Perceraian. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang ada dalam struktur Pengadilan Tinggi Agama Kota Palu.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.⁷¹

Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti pada penelitian ini. Pada penelitian ini, dokumentasi dipergunakan untuk memahami sekaligus mendalami tentang Efektivitas Mediasi Dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Kota Palu.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkuualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Didalam menarik suatu kesimpulan dalam penelitian ini

⁷⁰ Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta : PT Bumi Aksara 2005), 144

⁷¹ A. Kadir Ahmad, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Makassar : Indobis Media Centere, 2013), 106

menggunakan metode silogisme dan interpretasi. Penggunaan silogisme dalam penelitian hukum berpangkal pada pengajuan premis mayor dan kemudian diajukan premis minor, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.⁷²

Dalam logika silogistik untuk penalaran hukum, yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan fakta hukum merupakan premis minor yang kemudian dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan.

E. Pengecekan Keabsahan Data

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.⁷³ Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya.

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validasi dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh, dalam penelitian ini penulis mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu diluar data sebagai pembanding dari data yang diperoleh. Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu dari penulis sendiri maupun para pembaca sehingga kemudian nantinya tidak ada yang dirugikan terutama penulis yang meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap tenaganya untuk menyusun karya ilmiah ini.

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin validitasnya dan kredibilitasnya, dalam hal ini penulis mengadakan tinjauan kembali, apakah fakta sebagai analisis dari seluruh data yang diperoleh memang benar-benar terjadi disuatu lokasi tempat diadakannya penelitian, yaitu Pengadilan Tinggi Agama Kota Palu Kelas 1 A.

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana (Jakarta:2008), 47.

⁷³ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet; VI, Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 83.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Palu

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

1. Dasar Hukum Pengadilan Agama Palu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1957 pada Pasal 1 berbunyi (ditempat tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iyah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.) dan Penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 sebagai Realisasi PP No. 45 tahun 1957.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Palu

a. Tugas Pokok

Tugas Pokok Pengadilan Agama Palu Klas I.A. sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infaq, Sedekah, Ekonomi Syariah.

Dalam penjelasan Undang-Undang ini pada alinea II disebutkan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus dengan demikian tidak ada lagi pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi masyarakat muslim untuk memilih antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Jadi seluruh permasalahan hukum yang dihadapi oleh orang-orang Islam Indonesia dalam kaitan dengan kewenangan tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam kewenangan lain yang didasarkan pada Pasal 52 Undang-undang tersebut bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, nasehat, tentang Hukum Islam kepada Instansi di daerah hukumnya apabila diminta, dan pada pasal 52 A disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama Palu Klas I.A. juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum, yaitu administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum.

b. Fungsi Pengadilan Agama Palu

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Pengadilan Agama Palu Klas I.A. melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

- 1. Fungsi Peradilan**, dalam hal ini Pengadilan Agama Palu Klas I.A. merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya):

2. **Fungsi Administrasi**, dalam hal ini Pengadilan Agama Palu Klas 1A sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab dan melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.
3. **Fungsi Nasehat Dan Pembinaan**, dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah.
4. **Fungsi Pengawasan**, dalam hal ini Pengadilan Agama Palu Klas I.A. berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya.

3. Daftar Pimpinan Pengadilan Agama Palu (Dahulu - Sekarang)

Tabel 4.1

Pemimpin Pengadilan Agama Palu 1965-2023

NO	NAMA PIMPINAN	JABATAN	MASA JABATAN
1	KH. MAHFUD GODAL	KETUA	1965 - 1981
2	DRS. HAMZAH TIKU	WAKIL KETUA	1981 - 1988
3	DRS. SAIFUDDIN NOOR HADI	KETUA	1988 - 1994
4	DRS. DADI SURYADI, S.H.	WAKIL KETUA	1994 - 1995
5	DRS. A. DAHLAN, S.H., M.H.	KETUA	1995 - 1999
6	DRS. H. UCE SUPRIADI	KETUA	1999 - 2003
7	DRS. DADY SURYADI, S.H., M.H.	KETUA	2003 - 2005
8	DRS. YASIN IRFAN, M.H.	WAKIL KETUA	2005 - 2007

9	DRS. H. AKMAD SYAMHUDI, S.H., M.H.	KETUA	2007 - 2010
10	H. SUTARMAN, S.H.	KETUA	2011 - 2015
11	DRS. KHALIS	KETUA	2015 - 2019
12	DRS. H. MUKHTAR, M.H.	KETUA	2019 - 2020
13	DRA. HJ. HERIYAH, S.H., M.H.	KETUA	2020 - 2022
14	DRA. HJ. NURBAYA, M.H.	KETUA	2022 - Sekarang
15	MOHAMAD ARIF, S.Ag, M.H.	WAKIL KETUA	2023 - Sekarang

Sumber Data: Pengadilan Agama Kota Palu Tahun 2023

B. Efektivitas Mediasi Dalam Menekan Angka Perceraian Pengadilan Agama Palu Kelas I.A

Peranan mediator dalam mediasi merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi. Mediator yang pandai dalam mengolah konflik dan berkomunikasi dapat mengupayakan adanya titik temu antara tergugat dan penggugat untuk mendorong terjadinya perdamaian. Dengan kata lain kemampuan seorang mediator berpengaruh besar terhadap keberhasilan mediasi. Kejelian merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam mengungkap dan menyelesaikan problem dengan jalan mediasi sehingga berperkara mendapatkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan damai dan baik.

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁷⁴ Sementara mediator dalam Pengadilan Agama Palu adalah hakim yang sedang bertugas di Pengadilan

⁷⁴ Perma NO 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan .

tersebut, semuanya merupakan ahli hukum dan bukan ahli psikolog yang bisa mengetahui tentang kejiwaan seseorang.⁷⁵

Jika melihat lembaga lain misalnya di luar negeri ada banyak bagian-bagian dalam mediator tersebut. Pengadilan Agama Palu mengapa tidak menerapkannya karena kekurangan tenaga dan anggaran untuk melakukan kerja sama antar lembaga yang berkaitan dengan mediataor, misalnya ahli psikilog dan lain sebagainya.⁷⁶

Mediasi adalah pada saat kedua belah pihak hadir, sementara Pengadilan Agama Palu lebih banyak menyelesaikan putusan secara sepihak karena ada salah satu yang tidak hadir sehingga tidak dilakukan mediasi.⁷⁷ Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu masyarakat yang pernah terjerat dalam kasus perceraian bahwa ketika mendapat panggilan mediasi dari pihak laki-laki tidak hadir dalam panggilan tersebut.⁷⁸

Mengenai kepatuhan masyarakat, penulis meberikan catatan mengenai perilaku dansikap para pihak selama proses mediasi yangmempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalankan proses mediasi. Seringkali salah satu dari pihak atau keduanya merasa paling benar sehingga mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif. Para pihak ada yang tidak memenuhi panggilan mediasi sehingga langsung dilanjutkan ke proses persidangan.⁷⁹

Jika melihat efektif dan tidaknya lembaga mediasi dan menekan angka perceraian sebenarnya efektif, tergantung dengan kasus pelapor misalnya kasus perselingkuhan. Kasus ini masi bisa dilakukan mediasi dan lebih berpotensi rujuk kembali.⁸⁰

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya perceraian Pada Pengadilan Agama di tingkat pertama. Pertama adalah moral persoalan moralpun memberikan antil untuk memantik krisis kehormatan rumah tangga. Modusnya mengambil tiga bentuk, yakni suami melakukan poligami tidak sensual dengan aturan, krisis akhlak,

⁷⁵ Wawancara 09 Dra. Hj. Nur Alam Baskar (Hakim) Desember 2023

⁷⁶ Wawancara 09 Dra. Hj. Nur Alam Baskar (Hakim) Desember 2023

⁷⁷ Wawancara 09 Dra. Hj. Nur Alam Baskar (Hakim) Desember 2023

⁷⁸ Wawancara Mizul Rahyunita (Masyarakat) 10 Desember 2023.

⁷⁹ Wawancara Dra. Hj. Nur Alam Baskar (Hakim) 09 Desember 2023

⁸⁰ Wawancara Mizul Rahyunita (Masyarakat) 10 Desember 2023

dan cemburu yang berlebihan. Kedua, meninggalkan kewajiban. Ini disebabkan salah satu pihak tidak bertanggung jawab akan kewajibannya selama menjalani ikatan perkawinan, seperti nafkah baik lahir maupun batin. Ketiga, kawin dibawah umur. Biasanya terjadi pada pihak istri yang sejarah perkawinannya dipaksa oleh kedua orang tuanya yang kemudian hanya menimbulkan ketidak harmonisan diantara pasangan suami istri. Keempat, dihukum. Salah satu pihak dijatuhi hukum pidana oleh pengadilan. Kelima, cacat biologis. Salah satu pihak memiliki cacat fisik yang tidak dapat disembuhkan sehingga menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajiban. Keenam, terus menerus berselisih. Perselisihan dalam perkawinan yang berujung pada peristiwa perceraian ini dapat disebabkan ketidak harmonisan pribadi, gangguan pihak ketiga. Ketujuh, adalah faktor-faktor lainnya.

Faktor penyebab banyaknya angka perceraian serta tidak efektifnya pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Kota Palu menurut penulis dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut :

1. Persepsi masyarakat muslim khususnya di Kota Palu tentang perceraian bahwa Islam mengajarkan talak adalah perbuatan halal walaupun dibenci Allah. Terlebih apabila perceraian adalah satu-satunya jalan keluar dari konflik rumah tangga yang akan membahayakan salah satu pihak atau keduanya, maka tentulah masyarakat memilih perceraian sebagai pilihan terakhir.
2. Semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat terutama perempuan. Maka istri yang berpendidikan tinggi jika diceraikan oleh suaminya tidak lagi khawatir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Dengan bekal pendidikan yang dimilikinya, seorang wanita dapat mencari pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhannya.

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian diperoleh data sebagai yang akan diterangkan dibawah ini.

Dari jumlah permohonan perceraian yang masuk (604.997 kasus), 79% yang telah dikabulkan oleh pengadilan dari seluruh Indonesia. Berarti, lebih dari 479.618 pasangan suami-istri telah resmi bercerai selama 2019. Ironisnya kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama dari pihak istri (cerai gugat)


totalnya mencapai 355.842 kasus, sedangkan kasus perceraian yang diajukan dari pihak suami (cerai talak) mencapai 124.776 kasus.⁸¹

Demikian juga Pengadilan Agama Kota Palu perkara perceraian yang didaftarkan cukup tinggi. Tercatat di tahun 2021 sebanyak 930 perkara baik cerai gugat maupun cerai talak. Sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 993 perkara perceraian yang didaftarkan.⁸²

Data Perceraian Tahun 2021-2022												
Jenis Perkara	TAHUN 2021				TAHUN 2022				TAHUN 2023			
	Jumlah Perkara	cerai	damai	persen	Jumlah Perkara	cerai	Damai	persen	jumlah perkara	cerai	damai	persen
Cerai Gugat	720	625	60	8%	775	688	73	9%	737	621	75	10,18%
Cerai Talak	210	176	21	10%	218	187	24	11%	221	116	30	13,57%
total	930	801	81	9%	993	875	97	10%	958	787	105	10,96%

⁸¹ Data Perceraian yang diperoleh dari Badan Pengadilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung

⁸² Data Perceraian Yang Diperoleh Dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Palu



Sumber Data: Pengadilan Agama Kota Palu

Tingkat keberhasilan proses mediasi selama tahun 2021 sampai 2023 juga sangat rendah, berdasarkan data yang diperoleh dari penulis tercatat pada tahun 2021 presentase keberhasilan mediasi hanya 9% dari 930 gugatan yang masuk di Pengadilan Agama Palu. Pada tahun 2022 presentasi keberhasilan mediasi mencapai 10% dari 993 gugatan yang masuk ke Pengadilan Agama Palu. Sedangkan pada tahun 2023 presentasi keberhasilan mediasi mencapai 10,96% dari gugatan 958.

Dapat dipahami bahwa presentase keberhasilan mediasi masi sangat rendah dalam hal menyelesaikan perselisihan suami istri, yakni perceraian. Terbukti dari tingkat keberhasilannya yang tidak mencapai 20% setiap tahunnya dari tahun 2021 sampai tahun 2023.

Pengadilan Agama Palu PERMA No. 1 Tahun 2018. Tetapi tingkat keberhasilan yang dicapai masi sangat rendah perkara perceraian lebih banyak mengalami kegagalan mediasi atau tidak mencapai kesepakatan berdamai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat secara internal ataupun eksternal dari proses Mediasi sebagai berikut :

A. Faktor Penghambat

1. Faktor Internal

Adapun faktor penghambat internal dalam proses mediasi atau faktor yang di sebabkan oleh para pihak sebagai berikut

a. Ketidak hadirannya tergugat ataupun penggugat,

pada pelaksanaan mediasi yang sudah dijadwalkan oleh mediator dan disepakati oleh kedua belah pihak dapat berpengaruh dalam keefektifan mediasi. Karena kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting. Seringkali hal ini terjadi meskipun sudah dilakukan pemanggilan berkali-kali oleh para pihak yang berperkara.

b. Keinginan kuat dari para pihak untuk bercerai

Sejak awal proses mediasi, para pihak kerap menunjukkan sikap yang menunjukkan keinginan yang kuat untuk bercerai, termasuk mengungkapkannya langsung kepada mediator atau menunjukkan sikap cuek, seperti tidak ingin bertemu satu sama lain atau tidak saling kontak mata dengan pasangannya. Para pihak yang telah memiliki keinginan yang kuat untuk bercerai ini biasanya akan semakin sulit untuk dimediasi meskipun upaya yang dilakukan oleh mediator sudah sangat kuat namun para pihak menganggap bahwa Pengadilan Agama adalah upaya terakhir dari mereka untuk bercerai bukan merupakan tempat untuk mencari solusi atau nasehat kepada orang lain.

c. Campur tangan pihak ketiga .

Seringkali ditemukan penyebab ketidak berhasilan mediasi yang disebabkan oleh adanya campur tangan pihak ketiga, khususnya dari pihak keluarga karena dalam beberapa perkara ada pihak-pihak yang sangat menghormati peran keluarga sehingga Apabila keluarga mereka tidak memberikan persetujuan terhadap perdamaian, maka pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dapat dipengaruhi untuk tidak memilih jalur perdamaian. Selain dari keluarga, campur tangan pihak ketiga juga bisa datang dari orang lain seperti dari pihak wanita idaman lain/pria idaman lain yang sudah ada dalam permasalahan perkawinan para pihak yang berperkara. Ketika pihak ketiga ikut campur, maka mendapatkan kesepakatan dan perdamaian akan menjadi lebih sulit bagi semua pihak

karena mereka menjadi rentan terhadap pengaruh dari pihak ketiga tersebut dalam setiap keputusan yang diambil.

d. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan

Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi. Maka pada saat melakukan proses mediasi emosi dari kedua belah pihak tidak dapat diredam, sehingga para pihak sulit menerima masukan-masukan dari mediator dan keduanya merasa benar sendiri.⁸³

2. Faktor Eksternal

Adapun faktor penghambat eksternal dalam proses mediasi atau faktor yang di sebabkan oleh hakim mediator atau instansi tempat dilakukannya mediasi adalah **Tidak adanya lembaga Mediasi**. Salah satu dari hambatan eksternal tidak adanya lembaga di pengadilan agama atau salah satu bidang yang dapat menaungi mediasi⁸⁴.

Dalam hal ini tercantumkan faktor penghambat maka juga terdapat beberapa faktor pendukung baik faktor internal ataupun faktor eksternal dari proses mediasi sebagai berikut :

B. Faktor Pendukung

1. Faktor Internal

Adapun faktor pendukung internal dalam proses mediasi atau faktor yang di sebabkan oleh hakim mediator itu sendiri. Walaupun dalam hal ini, hakim mediator di Pengadilan Agama Palu klas 1A bukanlah pada bidangnya. Namun para hakim mediator harus mampu memahami dan pandai mengelola konflik dan berkomunikasi, agar dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak sehingga akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Selain kemampuan mediator, dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan

⁸³ Wawancara Dra. Hj. Nur Alam Baskar (Hakim) 09 Desember 2023

⁸⁴ Wawancara Dra. Hj. Nur Alam Baskar (Hakim) 09 Desember 2023

kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.

2. Faktor Eksternal

Adapun faktor pendukung eksternal dalam proses mediasi atau faktor yang di sebabkan oleh para pihak sebagai berikut⁸⁵ :

a. Faktor Waktu

Waktu merupakan salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan mediasi, jika para pihak bersedia untuk menyempatkan waktunya semaksimal mungkin dalam mengikuti proses mediasi dan tidak melewatkan jadwal mediasi yang sudah ditentukan maka ada kemungkinan lebih besar bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan atau bahkan menemui solusi dari permasalahannya karena para pihak memiliki jangka waktu yang lebih lama untuk menjadwalkan pertemuan dengan mediator menjalani proses mediasi.

b. Iktikad Baik Para Pihak.

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh iktikad baik para pihak untuk dirukunkan serta kesadaran masing-masing pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali.

Setelah melakukan penelitian, penulis merasa bahwa efektivitas mediasi memang dipengaruhi oleh kualitas mediator, maka penulis memberikan kesimpulan bahwasannya ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal kualifikasi mediator. Diantaranya adalah bahwa sumber daya mediator harus diperbaiki dengan cara memberikan pelatihan kepada hakim-hakim mediator.

⁸⁵Wawancara Dra. Hj. Nur Alam Baskar (Hakim) 09 Desember 2023

Mediasi adalah salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yang berbeda dengan litigasi sehingga para hakim yang ditetapkan menjadi mediator wajib mendapatkan pelatihan yang baik. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI yang harus mengambil inisiatif agar pelatihan mediator dapat segera dilaksanakan lebih luas lagi. Dan mungkin Pengadilan Agama Palu dapat bekerjasama dengan Lembaga yang dapat menaungi Mediasi Maka dianggap perlu adanya lembaga mediasi atau bidang mediasi di pengadilan agama untuk mengambil alih mediasi oleh mediator yang secara teori dan pengalaman tuntas sehingga memungkinkan permasalahan perceraian dapat menurun dan dapat didamaikan sebelum ketahap selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti berpendapat bahwasannya mediasi di Pengadilan Agama Palu masih kurang efektif. Terbukti dari banyaknya perkara perceraian yang masuk akan tetapi kenyataannya masih sedikit yang didamaikan dengan cara mediasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti terkait efektivitas Efektivitas Lembaga Mediasi Dalam Menekan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Palu Klas 1A dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Efektivitas proses mediasi dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Palu masih kurang efektif dilihat dari data yang diperoleh. Yang mana pada tahun 2021 sampai tahun 2023 Tingkat keberhasilan proses mediasi sangat rendah, Keberhasilan mediasi masih sangat rendah dalam hal menyelesaikan perselisihan suami istri, yakni perceraian. Terbukti dari tingkat keberhasilannya yang tidak mencapai 20% setiap tahunnya dari tahun 2021 sampai tahun 2023.
2. Kurang efektifnya mediasi dalam menekan angka perceraian disebabkan beberapa faktor yaitu :
 - a. Ketidak hadiran para pihak pada pelaksanaan mediasi yang sudah dijadwalkan oleh mediator
 - b. Konflik yang sudah berkepanjangan sehingga memicu keinginan kuat dari para pihak untuk bercerai
3. Kurang efektifnya Mediasi di Pengadilan Agama Palu Klas 1A juga disebabkan karena tidak adanya kerjasama antara Pengadilan Agama Palu dan Lembaga Mediasi yang pada bidangnya. sehingga, Lembaga Mediasi itu tidak ada di Pengadilan Agama Palu

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diajukan implikasi/saran sebagai berikut :

1. Bahwa sumber daya mediator harus diperbaiki dengan cara memberikan pelatihan kepada hakim-hakim mediator. Mediasi adalah salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yang berbeda dengan litigasi sehingga para hakim yang ditetapkan menjadi mediator wajib mendapatkan pelatihan yang baik. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI yang harus

mengambil inisiatif agar pelatihan mediator dapat segera dilaksanakan lebih luas lagi.

2. Disarankan kepada Pengadilan Agama Palu agar bisa meningkatkan lagi keefektifan dalam proses mediasi dengan meningkatkan program sosialisasi tentang pentingnya mediasi di Pengadilan Agama dan memberikan intensif kepada mediator yang berhasil dan menjalankan tugasnya dengan baik.